

**SENI MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(TELAAH ATAS KERANGKA PEMIKIRAN
NĀṢIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ DAN
YŪSUF AL-QARADĀWĪ)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD DEDY ARYANTO
00360268**

PEMBIMBING

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Hukum merupakan sesuatu yang penting dalam seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat. Salah satu di antaranya adalah hukum musik. Kendati problem ini merupakan problem klasik atau kuno, musik tetap menarik jika ditinjau dari proses penetapan hukum dari beberapa tokoh yang memiliki cara pandang dan metode *istinbāt* yang berbeda-beda.

Di antara tokoh yang menarik yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah Nāṣiruddin al-Albānī dan Yūsuf al-Qaradāwī. Keduanya adalah tokoh terkemuka yang terlibat dalam perdebatan hukum musik dan lagu. Kedua tokoh ini hidup semasa, meskipun Nāṣiruddin al-Albānī terlebih dahulu meninggal, dan keduanya memiliki cara pandang dan metodologi *istinbāt* hukum yang berbeda. Yang satu dikenal sebagai ahli hadis dan yang satu dikenal sebagai ahli fiqh. Kenyataan ini menjadi menarik untuk melihat sejauh mana pandangan dan metode yang digunakan oleh kedua tokoh ini dalam menjawab problem hukum seni musik dalam Islam. Untuk hal tersebut penelitian ini menggunakan metode diskriptif-komparatif.

Sebagai tokoh ahli hadis, Nāṣiruddin al-Albānī memiliki kecenderungan sendiri dalam memutuskan hukum. Ia tidak memutuskan suatu hukum sebelum dia menemukan dalil yang jelas. Dalam proses menentukan hukum musik ini, Nāṣiruddin al-Albānī ber-*hujjah* dengan sejumlah hadis yang dipandang *ṣahīḥ*. Proses penilaian *ṣahīḥ* dan tidaknya hadis dalam pandangan Nāṣiruddin al-Albānī ada dua kriteria penting, *pertama* adalah kritik sanad, *Kedua*, apakah ada rawi lain yang berbeda jalur yang meriwayatkan hadis yang setema. Jika memang ada, hadis tersebut hampir bisa dipastikan *ṣahīḥ* dijadikan dalil.

Ber-*hujjah* dengan hadis merupakan pengaruh dari keahliannya yakni seorang ahli hadis yang tugasnya meneliti kualitas hadis. Sejumlah hadis yang dijadikan *hujjah* adalah hadis yang melarang bermain musik sehingga kesimpulan yang Nāṣiruddin al-Albānī jatuhkan adalah bahwa musik itu haram.

Berbeda dengan Nāṣiruddin al-Albānī, Yūsuf Al-Qaradāwī, sebelum menjatuhkan hukum terhadap musik, dia lebih cenderung melihat musik sebagai sesuatu yang netral. Dan oleh karenanya, hukum asal sesuatu yakni musik dan lagu adalah boleh, kecuali jika ada *nass* yang jelas dan tegas menyatakan keharamannya. Hal ini menjadi pijakan dasar sebelum dia mengemukakan dalil-dalil yang menyatakan kehalalan musik dan lagu.

Dalil-dalil yang digunakan Al-Qaradāwī adalah al-Qur'an, Hadis Nabi, Sunnah Sahabat, *Tābi'in*, *Tābi'at Tābi'in* dan *Maqāsid al-Syari'ah*. Dan kesimpulannya bahwa pada dasarnya musik dan lagu itu halal. Meskipun ia berpendapat bahwa musik itu halal dan boleh, tapi dia tetap memberikan batasan-batasan agar penggunaan seni musik masih tetap dalam koridor-koridor syariat Islam, mengingat bahwa musik itu netral, bisa mengarahkan kepada kebaikan dan kemaksiatan.

Walhasil, karena metode istinbat keduanya berbeda, maka hasil permikiran kedua tokoh inipun juga berbeda. Nāṣiruddin al-Albānī memutuskan bahwa hukum musik haram sedangkan Yūsuf al-Qaradāwī membolehkan tapi tetap memberikan batasan-batasan.

Drs. Supriatna, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ahmad Dedy Aryanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Dedy Aryanto**
NIM : **00360268**
Judul : **"Seni Musik dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah atas Kerangka Pemikiran Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaradāwī)"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Shafar 1427 H.
9 Maret 2006 M.

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Dedy Aryanto

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Dedy Aryanto**

NIM : **00360268**

Judul : **“Seni Musik dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah atas Kerangka Pemikiran Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaradāwī)”**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Shafar 1427 H.
9 Maret 2006 M.

Pembimbing II

[Signature]
Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150/286 404

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

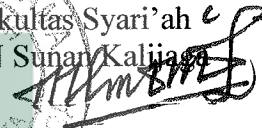
Seni Musik dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah atas Kerangka Pemikiran Nāsiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaradāwī)

Yang disusun oleh:

AHMAD DEDY ARYANTO
00360268

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 27 Maret 2006 M. / 27 Shafar 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Rabiul Awal 1427 H
7 April 2006 M

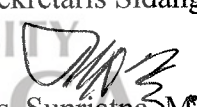
Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. H. Malik/Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

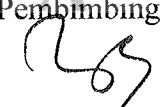
Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

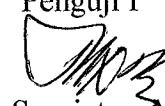
Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

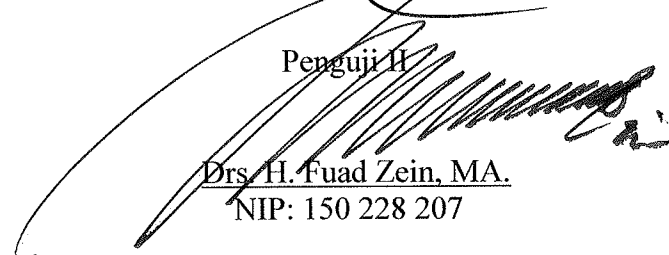
Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150 286 404

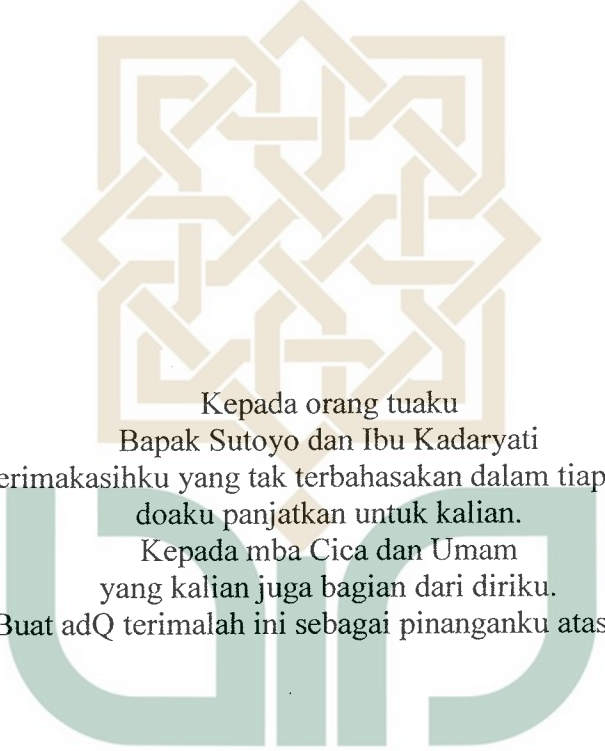
Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji II


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

PERSEMBAHAN



Kepada orang tuaku
Bapak Sutoyo dan Ibu Kadaryati
Terimakasihku yang tak terbahasakan dalam tiap nafas
doaku panjatkan untuk kalian.
Kepada mba Cica dan Umam
yang kalian juga bagian dari diriku.
Buat adQ terimalah ini sebagai pinanganku atas mu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bismillāhi majrēhā wamursāhā kulayarkan perahuku
Mengarungi samudera semestaMu dalam samudera semestaku
 Berebekal doa dan harapan menggebu
 Pembungkus tubuh sejak dalam kandungan Ibuku
 Berebekal kompas *Bismillāh* yang diajarkan Ayahku
 Di Universitas Kehidupan yang menjadi almamaterku
Bismillāhi majrēhā wamursāhā kulayarkan perahuku
Mengarungi samudera semestaMu dalam samudera semestaku
 Setelah kutinggalkan tanah kelahiran
 Di perbatasan cakrawala awal pengembaraan
 Setelah kutinggalkan sejerit tangisan
 Di pintu rahim kehidupan
Bismillāhi majrēhā wamursāhā kulayarkan perahuku
Mengarungi samudera semestaMu dalam samudera semestaku
 Menembus amukan badai melawan hantaman gelombang
 Meremuk lantahkan batu-batu karang yang menghadang
 Membelah malam-malam kelam ditinggalkan bintang-bintang
 Memburu hari-hari di perbatasan fajar yang merentang
Bismillāhi majrēhā wamursāhā kulayarkan perahuku
Mengarungi samudera semestaMu dalam samudera semestaku
Mengarungi makna kesemestaan samuderaMu dalam samuderaMu
Mengarungi makna kehidupan samudera semestaMu dalam samudera semestaku
Mengarungi simbol-simbol samudera semestaMu dalam samudera semestaku
Mendengarkan puisi-puisi samudera semestaMu dalam samudera semestaku
Memecahkan rumus-rumus samudera semestaMu dalam samudera semestaku
Merenangi arti gelombang samudera semestaMu dalam samudera semestaku
Merenangi arti debur ombak samudera semestaMu dalam samudera semestaku
 Mengarungi daratan samudera semestaMu dalam samudera semestaku
 Mengarungi belantara samudera semestaMu dalam samudera semestaku
 Mengarungi tata surya samudera semestaMu dalam samudera semestaku
 Mengarungi cakrawala samudera semestaMu dalam samudera semestaku
Bismillāhi majrēhā wamursāhā kulayarkan perahuku
Mengarungi samudera semestaMu dalam samudera semestaku
Meninggalkan tanah kelahiran diperbatasan awal pengembaraan
Menuju batas akhir perjalanan di saat perahu kulabuhkan.

Bahrum Bunyamin
Yogyakarta 1992

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SY	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>Muta‘aqqidīn</i>
--------	---------	---------------------

C. Ta' marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
-----	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan ḥarkat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

----- ----- ----- و	kasrah fathah ḍammah	ditulis	i a u
------------------------------	----------------------------	---------	-------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Kasrah + ya' mati كريم		<i>ī</i> <i>Karīm</i>
3	Ḍammah + wawu mati فروض		<i>ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis	ai Bainakum
2	Fatḥah + wawu mati قول		au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	A'antum La'in syakartum
-----------------------------	---------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ الْقِيَّاسِ	ditulis	al-Qur' ān al-Qiyās
---------------------------	---------	------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ الشَّمْسِ	ditulis	as-Samā' asy-Syams
-------------------------	---------	-----------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
و على آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur alhamdulillah, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua dan yang telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia, atas pertolongan-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "SENI MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TELAAH ATAS KERANGKA PEMIKIRAN NAŠIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ DAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ)". Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S.I) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penyusun harus menghadapi banyak hambatan dan kesulitan, namun kesulitan dan hambatan itu alhamdulillah dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, di samping minat dan kemauan penyusun sendiri. Sehubungan dengan itu, maka dengan kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, sebagai dosen Pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, sebagai dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk konstruktif kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Sutoyo dan Ibu Kadaryati tercinta, mba Cica dan Umam yang selalu mendampingi dalam proses hidupku.
5. Ade Ucat yang telah menemaniku dalam sedih dan gembiraku.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil untuk terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali untaian do'a dan permohonan kepada Allah SWT, semoga semua amal dan jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Namun tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari keterbatasan dalam segala hal dan kemampuan, oleh karena itu sumbangan saran serta kritik membangun dari pembaca sangat penyusun harapkan.

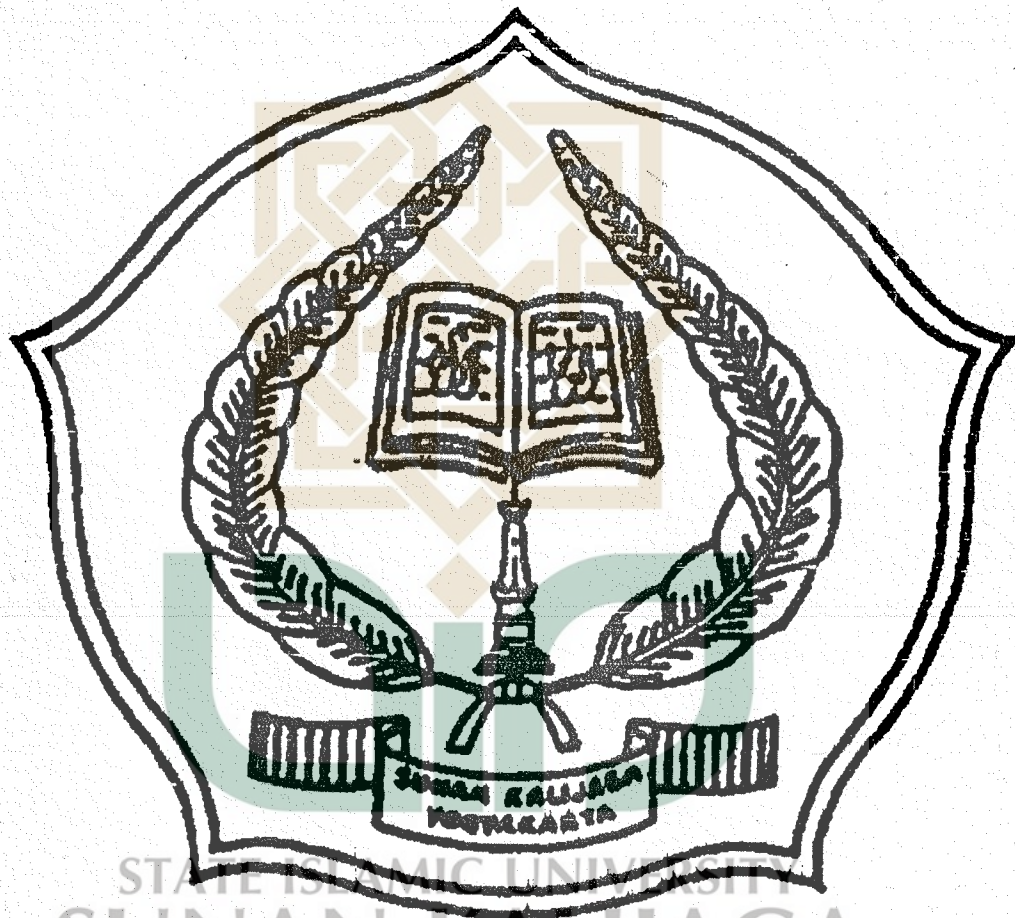
Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun panjatkan doa semoga sekripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amiin.

Yogyakarta, 27 Muharam 1427 H.
28 Februari 2006 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun:

Ahmad Dedy Aryanto
NIM. 00360268



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II. GAMBARAN UMUM SENI MUSIK	
A. Pengertian Seni Musik.....	17
B. Macam-Macam Seni Musik.....	20
C. Sejarah Perkembangan Seni Musik	22
D. Fungsi Seni Musik.....	32
 BAB III. BIOGRAFI SERTA PENDAPAT NĀṢIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ DAN	
YŪSUF AL-QARADĀWĪ TENTANG SENI MUSIK DALAM	
HUKUM ISLAM	40
A. Biografi Nāṣiruddīn al-Albānī.....	40
B. Biografi Yūsuf al-Qaradāwī	50
C. Pendapat Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaradāwī Tentang	
Seni Musik Dalam Hukum Islam	62
 BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT NĀṢIRUDDĪN AL-	
ALBĀNĪ DAN YUSUF AL-QARADĀWĪ TENTANG SENI	
MUSIK DALAM HUKUM ISLAM	93
A. Persamaan.....	93
B. Perbedaan	94
C. Kelebihan dan Kekurangan	96

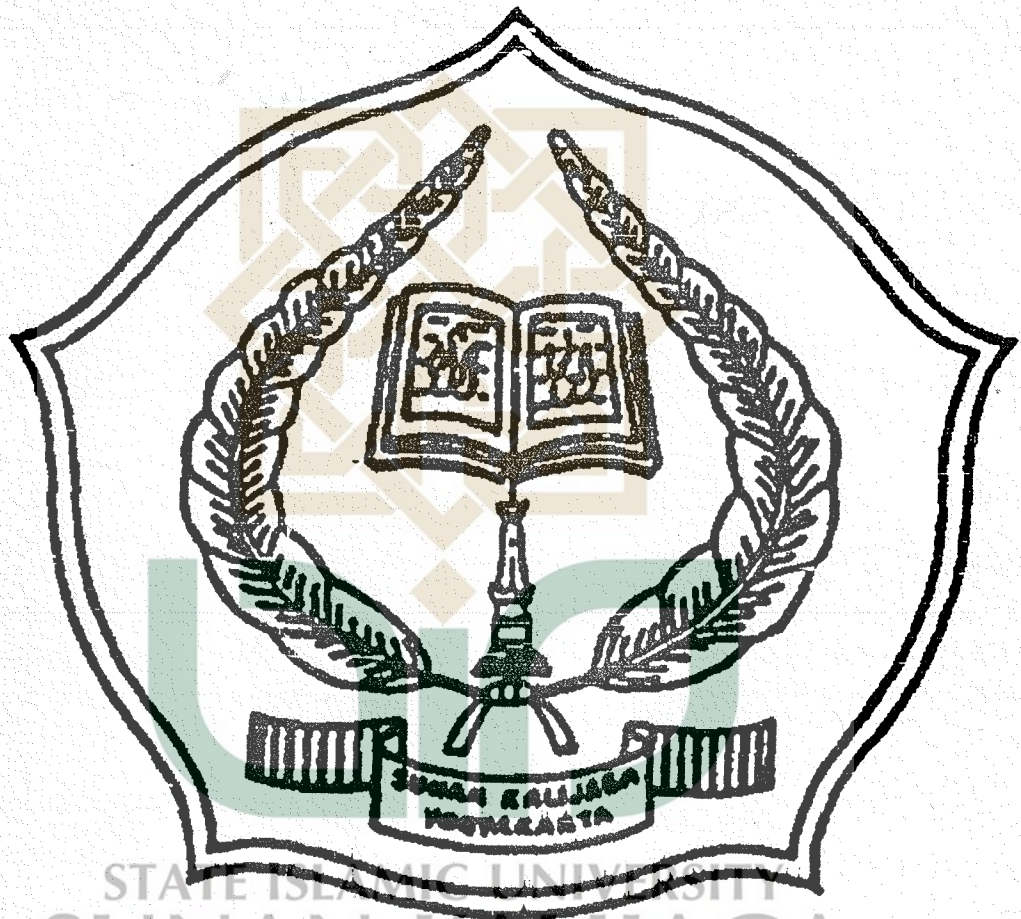
BAB V. PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	102

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI TOKOH.....	IV
III. BAGAN 1.....	VII
IV. BAGAN 2.....	VIII
V. BAGAN 3.....	IX
VI. CURRICULUM VITAE.....	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala apa yang ada di dunia ini dengan begitu indah dan sempurna. Keindahanlah yang dapat memberikan inspirasi kreatif bagi manusia. Keindahanlah yang mendorong manusia menggunakan mata, telinga, pikiran dan hati nurani sesuai dengan amanah-Nya.

Manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah lainnya, karena manusia diberikan akal dan nafsu. Selain itu, manusia juga diberi naluri yang menjadi salah satu bagian dari jiwa manusia yang membuatnya menyukai akan hal-hal yang menarik, indah, enak, menyenangkan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan atas nilai-nilai estetis pada manusia bisa diwujudkan dalam bentuk kesenian.

Melihat berbagai bentuk kesenian seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media rekam/audio visual dan lain sebagainya, seni musik termasuk salah satu bagian seni yang banyak diminati dan dinikmati oleh masyarakat baik itu dengan cara mendengarkan, memainkan ataupun hanya sekedar menonton.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa musik telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan (*indispensable*) dari kehidupan manusia. Dari bentuknya yang paling sederhana, musik terus berkembang mengikuti perputaran waktu. Kini, dunia musik telah mengalami perkembangan yang mencengangkan.

Hampir tidak dapat ditemui wilayah kehidupan manusia yang steril dari intervensi musik.¹

Salah satu penyebab berkembangnya musik ini adalah karena musik bisa menemani manusia dalam berbagai suasana dan warna. Musik mampu menarik simpati sebagian besar lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai manula. Bahkan sampai ada di antara orang-orang yang menjadikan seni musik sebagai salah satu dari bagian gaya hidup mereka.

Sebagaimana kenyataan yang ada, musik telah mengiringi dan menyertai manusia lewat berbagai media. Di sini akan selalu ditemukan berbagai macam pola dan bentuk musik. Sebagian orang memang ada yang menjadikan musik sebagai kebutuhan pokok dan sebagian lain menjadikannya sebagai sampingan. Setiap saat dalam suatu waktu pastilah terdengar musik, kemudian akan sejenak didengarkan dan lantas pendengar akan tersenyum kemudian manggut-manggut dan sedikit bergoyang atau bahkan orang lain akan segera berpaling dan menutup telinga karena terlalu berisik dan mengganggu.

Begitulah yang terjadi, ketika zaman mulai berkembang yang di dalamnya selalu diiringi dengan perkembangan sains, teknologi dan informatika yang semakin pesat. Ini semua akan menjadikan manusia selalu bergantung dan bertekuk lutut kepada teknologi. Sejumlah media dan sarana komunikasi yang dilahirkan dari rahim teknologi pun tercipta. Di situlah

¹ Ma'had Aly, PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, "Tidak ada Musik Islami!", *Tanwirul Afkar*, edisi 3 Jum'at ketiga (15 Agustus 1997), hlm. 1.

musik selalu disisipkan dan musik akan memerankan fungsinya dalam berbagai corak, warna dan nuansanya masing-masing.

Ketika musik memainkan peran penting dalam media pastilah hal itu tidak bisa dielakkan. Dimulai dari *opening* suatu berita pagi dalam televisi sampai menjadi *jingle* suatu iklan pada sebuah produk, akhirnya musikpun dapat menjelma menjadi media *therapy* dan lain sebagainya, di samping menjadi suatu hiburan yang akan menimbulkan berbagai macam efek samping yang dapat menjerumuskan pada kemaksiatan.

Fenomena bergesernya fungsi musik, menurut Abdurrahman al-Bagdādi disebabkan karena akibat dari telah runtuhnya eksistensi kebudayaan Islam terutama dalam bidang kesenian. Keruntuhan eksistensi kebudayaan Islam tersebut diakibatkan oleh penetrasi kesenian Barat yang sekuler terhadap kesenian Islam. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila sekarang ini banyak karya seni umat Islam yang tidak sesuai dengan konsep dan aturan agama.²

Cabang kesenian yang biasa dipermasalahkan secara khas ialah nyanyian, musik dan tarian. Ketiga elemen itu amat sensitif dalam masyarakat, karena cabang-cabang kesenian itu dirasakan langsung melibatkan akhlak dan nilai-nilai etika Islam.³

Kemudian bagaimanakah hukum Islam dalam menyikapi permasalahan kesenian ini, khususnya seni musik? Serta jenis musik yang

² Abdurrahman al-Bagdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 12.

³ Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian, Relevansi Islam dan Seni Budaya*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Alhusna, 1988), hlm. 135.

bagaimana dan musik yang seperti apa yang masuk dalam kategori musik yang bermasalah dan diperdebatkan oleh sebagian ulama? Apakah dalam memainkannya, mendengarkannya, menjualbelikannya, menontonnya, ataukah memproduksi?

Dalam realitas yang sesungguhnya, nyanyian baik yang diiringi dengan alat musik maupun tidak memang acapkali menjadi bahan perdebatan di antara para fuqaha sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal, dan tidak sepakat dalam beberapa hal yang lain.⁴

Para ulama fiqh dari berbagai aliran telah membahas masalah nyanyian, alat musik dan menetapkan hukumnya. Ada yang membahasnya dalam bab jual beli, hadis tentang boleh tidaknya jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan), ada juga yang membahasnya dalam bab nikah dan dalam hadis tentang mengumumkan nikah dengan memukul gendang dan lain sebagainya.⁵

Sebenarnya apa yang mendasari permasalahan seni musik hingga dihukumi mubah, makruh, atau haram, dan apa penyebab timbulnya berbagai macam pendapat mengenai hukum musik?

Dalam hal ini Yūsuf al-Qarāḍāwī (disingkat al-Qarāḍāwī) berpendapat bahwa seni musik dalam Islam diperbolehkan, karena asal segala sesuatu adalah halal selama tidak ada *naṣṣ ṣaḥīḥ* yang mengharamkannya. Kalaupun

⁴ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-4 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I: 673.

⁵ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh Musik dan Lagu, Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, alih bahasa Tim Pent. Lespisi, cet. ke-1 (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 8.

ada dalil-dalil yang mengharamkannya, adakalanya dalil itu *ṣarih* (jelas) tetapi tidak *ṣahih*, atau *ṣahih* tetapi tidak *ṣarih*.⁶

Mengenai lagu dan nyanyian, yang dibolehkan adalah lagu yang syairnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akidah, syari'ah dan akhlak.⁷ Nyanyian yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati juga diperbolehkan, selama tidak dicampuri bahasa kotor yang kiranya dapat mengarah kepada perbuatan dosa. Dan tidak salah pula disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati.⁸

Al-Qaraḍāwī juga menambahkan bahwa karena seni merupakan media untuk mencapai suatu maksud, maka hukumnya mengikuti maksud tersebut. Jika musik dipergunakan untuk sesuatu yang halal, maka halal pula hukumnya. Sebaliknya, jika musik dipergunakan dalam hal yang haram, maka haram pula hukumnya.⁹

Namun pendapat tersebut dibantah dan dikecam oleh Nāṣiruddīn al-Albānī (singkat al-Albānī). Ia mengatakan bahwa dalam Islam tidak membolehkan hal-hal semacam itu, karena perbuatan tersebut dapat melalaikan ibadah dan melupakan Allah. Menurut al-Albānī, pernyataan dari persyaratan-persyaratan tersebut hanyalah teoritis semata yang tidak dapat

⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa-Fatwa...*, I: 866.

⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, alih bahasa Tim Pent. Lespisi, cet. ke-1 (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 21.

⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 412.

⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Islam Bicara Seni*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk., cet. ke-1 (Solo: Intermedia, 1998), hlm. 16.

diaplikasikan ke dalam suatu realitas, karena hal-hal yang dapat menggugah perasaan itu bisa berubah dalam sekejap dan berbeda-beda, sebagaimana perbedaan perasaan pria dan wanita, tua dan muda, panas dan dingin.¹⁰

Al-Albānī juga mengecam pendapat al-Qaraḍāwī yang sependapat dengan Ibnu Ḥazm dalam melemahkan hadis-hadis yang mengharamkan musik. Padahal menurut al-Albānī dalil yang menunjukkan keharaman nyanyian adalah hadis-hadis *ṣaḥīḥ* dalam berbagai kitab hadis. Di samping pendapat al-Qaraḍāwī tersebut bertentangan dengan *nass* dari hadis-hadis *ṣaḥīḥ*, serta mazhab para imam empat dan juga ucapan para ulama salaf, menurut al-Albānī, al-Qaraḍāwī juga membuat-buat sendiri berbagai alasan yang tidak pernah disebutkan para imam yang dijadikan teladan.¹¹

Dari dua pandangan di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini antara lain dikarenakan Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah seorang ahli fiqh yang moderat sementara Nāṣiruddīn al-Albānī adalah seorang ahli hadis yang cukup keras pendapatnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah yang akan penyusun bahas adalah:

1. Bagaimana pendapat Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai seni musik dalam hukum Islam

¹⁰ Nāṣiruddīn al-Albānī, *Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik*, alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Haq, 2002), hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut dalam masalah ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang seni musik dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer.
2. Menjelaskan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai seni musik dalam perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjadikan penelitian ini sebagai kajian yang memperkaya wacana seni yang selama ini ada, sehingga diharapkan dapat menghilangkan keraguan umat Islam dalam mengembangkan kreativitas seninya.
2. Untuk memperluas cakrawala fiqh tentang seni musik yang pada gilirannya dapat dilihat relevansi dan signifikasinya dengan realitas kekinian.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan seni dalam Islam memang selalu menjadi bahan perdebatan yang tidak ada ujung titik temunya. Perdebatan ini seperti sungai tanpa muara. Masalah estetika dan seni sepertinya terhambat oleh hukum-hukum fiqh. Bukti dari itu adalah seperti belum pernah sekalipun kaum

muslim memiliki lembaga resmi yang bersifat akademik atau yang lainnya yang mampu bertahan sampai sekarang, untuk mengkaji dan mengembangkan kesenian khususnya seni Islam.

Menurut Olan Situmorang, seni musik pernah mendapat perhatian yang besar di tangan penguasa Islam. Ada beberapa musisi Islam seperti Ibrāhīm al-Mauṣilī dari Bagdad dan Ziryāb dari Cordova (Spanyol) pada zaman Abbasiyah. Bahkan dalam teori musik, seniman muslim dianggap lebih mampu berkarya. Kita kenal seorang teoritikus seni musik Islam yang bernama Syafi ad-Dīn A.M. pengarang lagu *al-Iṣfahānī* dan *Ikhwān aṣ-Ṣafā* dari Persia yang hidup pada abad X Masehi. Menurut pengamatan ahli musik terkenal, bahwa seni musik Islam banyak diilhami oleh al-Qur'an, karena ayat-ayat al-Qur'an sendiri banyak mengandung suara dan bunyi yang penuh dengan muatan batin.¹²

Ismā'il Rājī al-Fāruqī dalam bukunya *Seni Tauhid* mengulas panjang lebar mengenai seni Islam termasuk seni musik yang dia kategorikan dalam seni suara yang secara langsung juga akan tahu seni-seni lain yang akan berkembang dalam masyarakat Islam.¹³

Mengenai sejarah musik, Karl Edmund Prier dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Musik* dari jilid I sampai IV mengulas banyak tentang sejarah

¹² Dikutip oleh Munauwar, "Seni Paduan Suara Menurut Ibn Ḥazm dan Imām al-Gazālī", *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002, hlm. 9.

¹³ Ismā'il Rājī al-Fāruqī, *Seni Tauhid*, alih bahasa Hartono Hadikusuma, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bentang, 1999).

munculnya musik dari tahun sebelum masehi sampai ke masa modern sekarang ini.

Buku *Adakah Musik Islami* karya Muslim Atsari,¹⁴ menjelaskan keterangan agama seputar musik dan dia juga menuliskan fatwa-fatwa para ulama termasuk Nāṣiruddīn al-Albānī, yang mengecam bahwa musik dapat melalaikan tujuan hidup yang hakiki. Buku ini hanya sekadar mengutip pendapat al-Albānī tanpa menelaah lebih lanjut bagaimana metode *istinbāṭnya*.

Adapun permasalahan seni dan hukum Islam dalam bentuk skripsi diantaranya adalah; “*Seni Musik Menurut al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah*”,¹⁵ “*Seni Paduan Suara Menurut Ibn Ḥazm dan Imām al-Gazālī*”,¹⁶

Tulisan mengenai Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam skripsi seperti “*Lukisan Makhluk Bernyawa Menurut Imām Nawāwī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī*”.¹⁷ “*Ijtihad Kontemporer, (Studi atas Pandangan Sayyid Qutb dan Yūsuf al-Qaraḍāwī)*”,¹⁸

Adapun tulisan-tulisan mengenai Nāṣiruddīn al-Albānī dalam bentuk skripsi seperti “*Pemikiran Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī Tentang Kritik*

¹⁴ Muslim Atsari, *Adakah Musik Islami?* (Solo: At-Tibyan, t.t.).

¹⁵ Undang Nindin, “*Seni Musik Menurut al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah*”, *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2003.

¹⁶ Munauwar, “*Seni Paduan Suara Menurut Ibn Ḥazm dan Imām al-Gazālī*”, *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002.

¹⁷ Risman Nugraha, “*Lukisan Makhluk Bernyawa Menurut Imām Nawāwī dan Yūsuf Qaraḍāwī*”, *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002.

¹⁸ Muharar Syukran, “*Ijtihad Kontemporer, (Studi Atas Pandangan Sayyid Qutb dan Yusuf al-Qaraḍāwī)*”, *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002.

Hadits".¹⁹ "*Hadis-Hadis Dalam Kitab al-Salat, (Telaah Kritis atas Hasil Penelitian Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī)*".²⁰ Skripsi-skripsi tersebut di satu sisi memiliki objek tokoh yang sama dengan penelitian ini, akan tetapi tema yang diangkat memang berbeda. Di sisi lain, ada kesamaan tema, akan tetapi objek tokoh yang diangkat berbeda.

Berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya di atas tampak bahwa permasalahan seni musik yang memfokuskan pada pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Nāṣiruddīn al-Albānī, beserta metode *istinbāṭ* mereka belum pernah ada yang membahasnya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema ini serta menelaah pola pemikiran keduanya yang tampak berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Perbuatan dalam hal *mu'amalah* sering menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam mengenai hukum perbuatan tersebut, karena dalam ber-*mu'amalah* manusia diberi kebebasan untuk melakukan apa saja selama tidak bertentangan dengan agama. Hal semacam ini juga terjadi dalam masalah seni musik yang seringkali menimbulkan polemik di kalangan para ulama.

Ulama yang mengharamkan musik mengemukakan alasan-alasannya masing-masing. Di antara alasan-alasan tersebut adalah bahwa musik adalah suatu jenis hiburan dan permainan atau kesenangan yang dapat menyebabkan

¹⁹ Rastana, "Pemikiran Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Albānī Tentang Kritik Hadis", *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2003.

²⁰ Asep Ali Rohman, "Hadis-hadis dalam Kitab al-Salat, (Telaah Kritis atas Hasil Penelitian Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī)", *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2003.

manusia lalai akan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat dan negara.²¹ Meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab tersebut adalah perbuatan yang dilarang agama, oleh karena itu musik diharamkan karena telah menyebabkan manusia lalai akan kewajibannya.

Alasan lain yang dipakai ulama untuk mengharamkan musik adalah *sadd' zarī'ah*, yakni menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan. Kaidah ini bertujuan melarang perkara yang mubah (dalam hal ini musik) dikarenakan takut terjerumus ke dalam keharaman. Ulama yang menggunakan kaidah ini berpendapat kalau zaman telah rusak dan orang yang mengajak kepada kerusakan semakin banyak. Cara untuk mencapai kerusakan sangat beragam termasuk menggunakan musik. Kerusakan tersebut bisa merasuk pada kepribadian muslim, prinsip-prinsip muslim dan sebagainya.

Adapun ulama yang membolehkan seni musik baik memainkan maupun mendengarkannya mengemukakan alasan-alasannya, antara lain adalah bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang jelas menentukan keharamannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها²²

²¹ Abdurrahman al-Bagdadi, *Seni dalam...*, hlm. 66.

²² Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

Muhammad al-Gazālī dalam buku *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*

berpendapat:

Apa yang disajikan oleh berbagai peradaban baik yang lama maupun yang baru, semua itu sebagai mana yang diajarkan Islam adalah untuk kita bukan untuk selain kita. Allah SWT berfirman:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا²³

*Karena itu menurut hukum asalnya segala sesuatu adalah mubah, tidak ada yang hukumnya haram kecuali dengan suatu nas yang tegas dan pasti.*²⁴

Peneliti membahas hukum seni musik dengan berlandaskan pada pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Nāṣiruddīn al-Albānī. Dalam menganalisa hukumnya, penyusun menggunakan kaidah fihiyyah *al umūru bimaqāsidihā* dan metode syar'i yakni *az-zarī'ah* yang berarti *al-waṣīlah*. Secara terminologi ulama mendefinisikan *az-zarī'ah* sebagai jalan yang menyampaikan kepada sesuatu atau membawa kepada keharusan atau kehalalan. *Az-zarī'ah* ini merupakan metode yang penekanannya terletak pada dampak suatu tindakan (*an-azar fi al-ma'allat*).²⁵ Perbuatan atau tindakan tersebut ada dua yang memiliki dampak berbeda:

1. Perbuatan seorang mukallaf yang memiliki potensi *maṣlahah*, terdapat sifat positif maka perbuatan itu dianjurkan oleh syara'.

²³ Al-Baqarah (2): 29.

²⁴ Muhammad al-Gazālī, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, alih bahasa Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 103.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 152-153.

2. Perbuatan yang mengandung potensi *mafsadat* atau kecenderungan menghilangkan kemaslahatan terdapat sifat negatif, maka perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam.²⁸

2. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam kajian ini adalah literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek

²⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁸ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-

pembahasan.²⁹ Metode ini bergerak dengan mengambil dan menelusuri karya-karya baik berupa buku, artikel, majalah dan selainnya yang masih memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber utama (*primer*) dan data penunjang (*sekunder*). Sumber data primer dalam kajian ini adalah karya-karya orisinal Yūsuf al-Qarāḍāwī terumata yang berkaitan dengan tema ini seperti *Fiqh al-Ghina wa al-Musiqa fī Zāwi al-Qurʾān wa al-Sunnah, al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* dan *Fatāwā Muʾasirāh* dan juga karya-karya Nāṣiruddīn al-Albānī seperti *Tahrim al-Ālāt al-Ṭarb* dan sebagainya. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai tulisan dari berbagai tokoh, baik yang berupa buku maupun artikel yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

3. Analisis data

Setelah mengumpulkan data, analisis data dilakukan secara komparatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif. Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan masing-

²⁹ Ronny H Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 15.

masing tokoh tersebut terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya.³⁰

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Analisis terhadap data didekati dengan norma-norma hukum yang ada, yaitu menganalisis pandangan Nāṣiruddīn Al-Albānī dan Yūsuf Al-Qaradāwī tentang musik dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis serta hasilnya dapat diperoleh secara optimal, pembahasan dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas gambaran umum tentang seni musik yang meliputi, pengertian dan macam-macam seni musik, sejarah perkembangan seni musik, dan fungsi dari seni musik. Hal ini digunakan untuk mencandra persoalan musik secara umum sehingga bisa dijadikan ‘payung’ besar dalam pembahasan berikutnya pada penelitian ini.

Setelah dijelaskan apa dan bagaimana seni musik, selanjutnya dalam bab ketiga dibahas terlebih dahulu biografi Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf

³⁰ Sudarto, *Metode...*, hlm. 42-43.

Al-Qaradāwī yang meliputi riwayat hidup, masa dan karyanya, serta pola pemikiran keduanya sebagai salah satu pijakan melakukan penilaian atas pandangan kedua tokoh tersebut dan juga pendapat kedua tokoh tersebut tentang hukum seni musik dalam Islam.

Selanjutnya dalam bab keempat, peneliti menganalisis dan mengkomparasikan antara pemikiran Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf Al-Qaradāwī mengenai pandangannya terhadap seni musik, untuk mengetahui metode pendekatan yang digunakan, substansi pemikiran, dasar-dasar argumentasi dan tipologi pemikiran keduanya sehingga bisa ditemukan titik persamaan dan perbedaan. Di samping itu dalam bab ini peneliti juga memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua tokoh tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan seluruh uraian yang telah dikemukakan, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum musik dan nyanyian memang mengundang perdebatan beberapa ulama, termasuk Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaradāwī. Dari uraian pada bab sebelumnya, kiranya sudah cukup jelas bahwa kedua tokoh ini memiliki pandangan dan metode *istinbāt* masing-masing yang cukup berbeda dalam memutuskan hukum musik dan nyanyian.

1. Nāṣiruddīn al-Albānī yang mempunyai kecenderungan hanya menggunakan hadis dalam memutuskan hukum cukup terasa. Ini semua tidak bisa lepas dari keahlian beliau sebagai seorang peneliti kualitas hadis. al-Albānī memandang bahwa musik memang haram karena dikawatirkan akan mengantara manusia kepada kemaksiatan. Pemutusan hukum yang dilakukan oleh al-Albānī tentunya melalui prosedur hukum. Kebanyakan landasan hukum yang digunakan oleh al-Albānī diambilkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Langkah yang digunakan al-Albānī dalam menjadikan hadis sebagai *hujjah* adalah dengan mengkritik para perawi hadis dan kedua mencoba mencari apakah ada jalur periwayatan lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Sebab, meskipun ada sebuah hadis yang diriwayatkan melalui perawi yang cacat, akan tetapi hadis ini diriwayatkan melalui jalur lain, maka bagi al-Albānī hadis ini terhitung *ṣahīh*.

2. Yūsuf al-Qaradāwī berpandangan bahwa musik adalah sesuatu yang netral, dibolehkan. Sebab tidak ada *nass* yang *ṣarīḥ* menyatakan keharamannya. Dasar-dasar hukum yang dijadikan *hujjah* oleh Yūsuf al-Qaradāwī adalah:

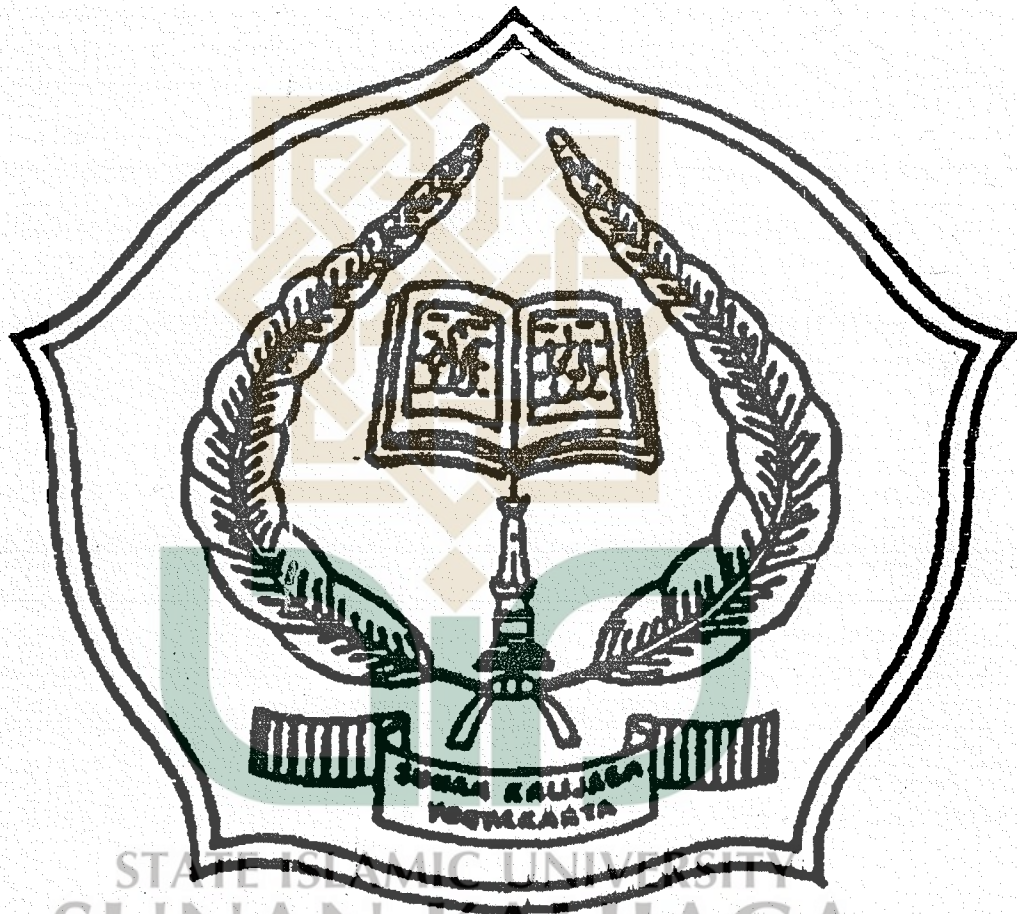
- a) Al-Qur'an dengan cara menafsirkan sendiri ataupun mengambil pendapat para mufasir sebelumnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan.
- b) Hadis dengan cara mengajukan kritik sanad dan kritik matan.
- c) Sunnah sahabat dengan menguak respon para sahabat tentang musik melalui periwayatan yang ada maupun kitab-kitab *sirah*.
- d) *Tabi'in* dengan cara mengetahui bagaimana respon para *tabi'in* tentang musik, begitu juga *tabi'ut tabi'in*.
- e) Dengan pertimbangan *maqasid asy-Syariah* yang dioperasikan dengan mengambil maksud utama dari syari'ah. Metodologi yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī ini tentu tidak lepas dari sosok Yūsuf al-Qaradāwī sebagai seorang yang ahli fiqh.

Kedua tokoh ini memang berbeda. Yūsuf al-Qaradāwī membolehkan bermain musik dan lagu berdasarkan dalilnya. Meskipun begitu, karena musik dan nyanyian adalah sesuatu yang netral, maka Yūsuf al-Qaradāwī tetap membuat batasan-batasan tertentu agar musik dan lagu masih dalam koridor Islam. Sedangkan Nāṣiruddīn al-Albānī memandang musik dan lagu sebagai sesuatu yang haram berdasarkan dalil-dalil hadis yang al-Albānī temukan.

B. Saran-saran

Tak ada gading yang tak retak. Setelah melalui proses pembahasan dan kajian yang cukup panjang terhadap kedua pemikiran tokoh ini, yakni Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, sudah barang tentu, penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kiranya perlu peneliti mengemukakan saran-saran sebagai usaha keberlanjutan dari kajian yang peneliti lakukan ini bagi penelitian-penelitian berikutnya:

1. Kiranya, perlu ada penelitian yang lebih komprehensif-holistik tentang seni secara umum sehingga mampu memberikan informasi yang utuh dan tidak mengekang dimensi kemanusiaan dewasa ini. Selain itu, juga perlu adanya kajian tentang seni Islam yang tidak terbatas pada kedua tokoh ini yakni Nāṣiruddīn al-Albānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.
2. Penelitian yang sederhana ini ditujukan untuk mengetahui metode-metode *istinbāt* dari kedua tokoh tersebut beserta latar belakang yang mempengaruhinya. Dari sini, mudah-mudahan penelitian ini bisa memberikan warna baru bagi wacana pemikiran Islam secara umum, baik dalam kajian hukum Islam maupun wacana seni secara umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1989.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, cet. ke-9, Bandung: Mizan, 2001.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis.

CD Room *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, 1991-1997, VCR II, "Global Islamic Software Company/Syirkah al-Barāmij al-Islāmiyyah ad-Dauliyyah".

Gazālī, Muḥammad al-, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1994.

Ḥamzah al-Ḥasin al-Hanafī al-Dimasqy, Ibnu, *Al-Bayan wa Ta'rif Asbāb wurūd al-Ḥadīs al-Syarīf*, Beirut: Maktabah Ilmiyyah, t.t.

Ismail, Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Rastana, "Pemikiran Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī Tentang Kritik Hadits", *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga*, 2003.

Rohman, Asep Ali, "Hadis-Hadis Dalam Kitab al-Salat, (Telaah Kritis atas Hasil Penelitian Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī)", *Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2003.

Yaqub, Ali Mustafa, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Zuhairi, Samir Ibnu Amin az-, *Muḥaddīṣ al-Aṣri; Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī*, Riyad: Dār al-Mugnī, 1420.

C. Kelompok Fiqh dan Ilmu Fiqh

Abdul, Aziz Dahlan (ed)., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, V.

Abū Zahrāh, Muḥammad, *Uṣūl Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Albānī, Nāṣirudīn al-, *Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik*, alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2002.

Atsari, Muslim, *Adakah Musik Islami?* Solo: At-Tibyan, t.t.

Bagdadi, Abdurrahman al-, *Seni dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Gazalba, Sidi, *Islam dan Kesenian, Relevansi Islam dan Seni Budaya*, cet. ke-1. Bandung: Pustaka Alhusna, 1988.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Qaradāwī, Yūsuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-4, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

_____, *Fiqh Musik dan Lagu, Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, alih bahasa Tim Pent. Lespisi, cet. ke-1, Bandung: Mujahid Press, 2002.

_____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

_____, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

_____, *Islam Bicara Seni*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk., cet. ke-1, Solo: Intermedia, 1998.

_____, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, alih bahasa Tim Pent. Lespisi, cet. ke-1, Bandung: Mujahid Press, 2003.

_____, *Seni dan Hiburan dalam Islam*, alih bahasa Hadi Mulyono, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Nindin, Undang, "Seni Musik Menurut al-Gazālī dan Ibn Qayyim al-Jauziyah", *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga*, 2003.

Nugraha, Risman, "Lukisan Makhluk Bernyawa Menurut Imām Nawāwī dan Yūsuf Qarḍāwī", *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga*, 2002.

Marianto, Ernes, "Musik Dalam Ibadah Katolik", *Spektrum*, no. 1, th. ke-XXVI, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1998.

Munauwar, "Seni Paduan Suara Menurut Ibn Hazm dan Imām al-Gazālī", *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga*, 2002.

Najitama, Fikria, "Konsep Jilbab Perempuan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dan Muḥammad Syahrūr)", *Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Romli, Moh Guntur, dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, cet. ke-1, Jakarta: LSIP Jakarta, 2004.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syukran, Muḥarar, "Ijtihad Kontemporer, (Study Atas Pandangan Sayyid Qutb dan Yusuf Al-Qardhawi)", *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Talimāh, Iṣam. *Manhaj Fiqh Yūsuf al-Qaradāwī*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

D. Lain-lain.

Albānī, Nāṣirudīn al-, *Meluruskan Kesalahpahaman Dakwah Salafiyah*, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsari, Solo: At-Tibyan, t.t.

Amir Ali, Syed. *Api Islam, Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam Dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW.*, alih bahasa H.B. Jassin, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Basano, Mary, *Penyembuhan Melalui Musik dan Warna*, alih bahasa Dinamika Inter Lingua, cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Langit, 2001.

Beg, M. Abdul Jabbar, *Seni di Dalam Peradaban Islam*, alih bahasa Yustiono dkk., cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1988.

Campbell, Don, *Efek Mozart, Memanfaatkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreativitas dan Menyehatkan Tubuh*, alih bahasa T. Hermaya, cet. ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Chittic, William C, *Tasawuf di Mata Kaum Sufi*, alih bahasa Zainul Am, cet. ke-1, Bandung: Anggota Ikapi, 2002.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, X.

Fāruqī, Ismā'il Rājī al-, *Seni Tauhid*, alih bahasa Hartono Hadikusuma, cet. ke-1, Yogyakarta: Bentang, 1999.

Frank Ochman, Fan, Dr. *Sidik Memilih Kenny G*, "Ampuhnya Musik Sebagai Terapi", <http://www.indomedia.com>., *Intisari* / Minggu, 13 Oktober, 2002. Akses 5 Januari 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hadi WM, Abdul, *Sunan Bonang dan Pemikiran Sufistiknya*, Jakarta: Paramadia Mulya, 2003.

Halabee, Shaikh 'Alee Hasan al-, *Biographies Imaam Muhammad Naasir-ud-Deen al-Albaanee*, <http://www.al-manhaj.com/id/php?name=News&file=article=80>. diakses 26 Januari 2006.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa Djahdan Humam, cet. ke-2, Yogyakarta: Kota Kembang, 1997.

Hasjimy, A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Idhar, Agus, "Nasyid Modern", *Permata*, No. 3, th. VII, Juli 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kamus Umum Bahasa Indonsia, Poerwadarminta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Kate dan Richard Mucci, *The Healing Sound of Music*, "Manfaat Musik Untuk Kesembuhandan Kesehatan, Dan Kebahagiaan Anda", cet. ke-1, Jakarta: Gramedia, 2003.

Ma'had Aly, PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, "Tidak ada Musik Islami!", *Tanwirul Afkar*, edisi 3 Jum'at ketiga 15 Agustus 1997.

Meet the Legends of the World", www.famousmuslims.com/id/bio/00673, diunduh tanggal 26 Januari 2006.

Munandar, Utami, *Anak Cerdas dan Kreatif Berkat Alunan Musik*, <http://www.indomedia.com>. *Intisari*, Mei 1999. Akses 4 Januari 2006.

Mustofa, Ali, *al-Albany Dalam Kenangan*, www.as-salafy.com. id/php?page=article.185, akses, 26 Januari 2006.

- Nasr, Sayyed Hossen, *Spiritualitas dan Seni Islam*, alih bahasa Sutejo, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1993.
- Poetra, Adjie Esa, *Revolusi Nasyid*, cet. ke-1, Bandung: MQS Publishing, 2004.
- Prier, Karl Edmund, *Sejarah Musik*, Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1991.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta: Ikhtiar Baru - Van Hoeve-, t.t. IV.
- Sitompul, *Musik dan Seni Suara*, cet. ke-2, Jakarta: Wijaya, 1984.
- Soekarno, Arie, *Buku Pintar Musik*, Jakarta: Inovasi, t.t.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sukantina, Sukatmi, "Nilai-Nilai Keindahan dan Keindahan Musik Menurut Beberapa Filusuf", *Jurnal Filsafat UGM*, 16 November 1993.
- Sumardjo, Jakob, *Filsafat Seni*, Bandung: Penerbit ITB, 2000.
- Sumitro, Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jirumetri*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Suseno, Dharmo Budi, *Lantunan Shalawat dan Nasyid, Untuk Kesehatan dan Melejitkan IQ-EQ-SQ*, cet. ke-1, Yogyakarta: Media Insani, 2005.
- Taufikurrahman, Cecep, *Syaikh Qardhawi Guru Umat Pada Zamannya*, [http://www. islamlib.com/id/page.php?page=article&id=312](http://www.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=312), diunduh 23 Januari 2005.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA